

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH
ANTARA
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN/KOTA MUARA ENIM.....
PROVINSI SUMATERA SELATAN.....
NOMOR : 5816/D2/KPA/IV/BAST/2018
NOMOR : 420/764.a/Disdikbud-3/2018

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan April tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr.Khamim, M.Pd

NIP : 196608171988031002

Jabatan : Direktur Pembinaan SD

Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5445/MPK/RHS/KP/2018 tertanggal 31 Januari 2018 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Drs. H. Muzakar, M. Pd.

NIP : 19611114 199512 1 001

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muara Enim

Alamat : Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, SH Muara Enim

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota MUARA ENIM..... Prop. SUMATERA SELATAN..... Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor 800/609/BKD-2/2015..... tertanggal 19 Mei 2015..... dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kab/Kota Kab. MUARA ENIM, Provinsi SUMATERA SELATAN, berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani Muara Enim Kelurahan Pasar I Kabupaten MUARA ENIM..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah khususnya Sekolah Dasar (SD), serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Bantuan Sanitasi dan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut

Pasal

1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian / Lembaga.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Proyek Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2017 tertanggal 7 desember 2016, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Pasal

2

PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar, Pembangunan Ruang Perpustakaan , Pembangunan Unit Sekolah Baru, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru yang Dibangun, dan Bantuan Sanitasi dan UKS (Kantin Sehat) dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 Kepada PIHAK KEDUA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal

3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal

4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini, dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kekayaan Kabupaten Muara Enim,



**DAFTAR PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
TAHUN 2017**

KAB. MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	JENIS BANTUAN	VOLUME	NILAI BANTUAN
1	SDN 11 TANJUNG AGUNG	Jl. Liberty Simanjuntak	Rehabilitasi	3	186.644.000
2	SDN 15 TANJUNG AGUNG	Jl. Batu Raja	Rehabilitasi	3	187.463.000
3	SDN 16 MUARA ENIM	Jl. KH. A. Dahlan	Rehabilitasi	2	123.884.000
4	SDN 17 GELUMBANG	Jl. Raya Desa Putak	Rehabilitasi	2	123.338.000
5	SDN 18 RAMBANG	Jl. Pertamina Medc	Rehabilitasi	3	192.415.000
6	SDN 8 SUNGAI ROTAN	Jl. Sungai Gelonggang	Rehabilitasi	6	409.552.000
Grand Total					1.223.296.000

Yang Menerima,
Pihak Kedua:



DRS. H. MUZAKAR, M.Pd
NIP. 1966114 199512 1001

Yang Menyerahkan,
Pihak Pertama:



Dr. Khamim, M.Pd
NIP. 196608171988031022